



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH
LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE)
ATAS AKIP PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
RUMAH SAKIT ERNALDI BAHAR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Nomor : 700/ 107 /ITDAPROV.II/2024
Tanggal : 30 AGUSTUS 2024



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Ade Irma Nasution Telp. 354221 – Fax.350977
PALEMBANG - SUMATERA SELATAN

LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE)
ATAS AKIP PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
RUMAH SAKIT ERNALDI BAHAR
PROVINSI SUMATERA SELATAN
Nomor : 700 / 107 / ITDAPROV.II/2024

RINGKASAN EKSEKUTIF

Hasil Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan dalam implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP merupakan bagian tidak terpisahkan dari AKIP itu sendiri yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana SAKIP diimplementasikan oleh Perangkat Daerah (PD). Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Rumah Sakit Emaldi Bahar Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai Surat Tugas Inspektur Nomor 700/00534/ST/ITDAPROV.II/2024 tanggal 11 Juli 2024 dan Nomor 700/00535/ST/ITDAPROV.II/2024 tanggal 11 Juli 2024. Laporan Hasil Evaluasi AKIP ini memuat informasi tentang implementasi SAKIP pada Rumah Sakit Emaldi Bahar pada tahun 2023, hasil penilaian atas implementasi SAKIP beserta catatan hasil evaluasinya dan rekomendasi untuk perbaikan. Dalam laporan ini dijelaskan pula ruang lingkup dan metode yang digunakan evaluator untuk menilai implementasi SAKIP sehingga evaluasi dapat mengetahui sejauh mana evaluasi atas implementasi SAKIP telah dilaksanakan. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Rumah Sakit Emaldi Bahar 2023 adalah sebagai berikut:

Komponen	Bobot Komponen	Total Nilai
Perencanaan Kinerja	30	30,00
Pengukuran Kinerja	30	23,55
Pelaporan Kinerja	15	14,50
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	25,00
Nilai Akuntabilitas Kinerja	100	93,05

Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Rumah Sakit Emaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan merupakan hasil evaluasi AKIP atas Implementasi SAKIP tahun 2023, nilai AKIP tersebut adalah **93,05 (sembilan puluh tiga koma nol lima)** termasuk dalam kategori **"AA" (Sangat Memuaskan)**, sedangkan Hasil Evaluasi AKIP Rumah Sakit Emaldi Bahar tahun 2022 adalah **83,00** masuk dalam kategori **"A" (Memuaskan)**. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasama dalam proses pelaksanaan evaluasi AKIP. Diharapkan laporan ini dapat memberikan informasi yang memadai sebagai dasar perbaikan dan peningkatan implementasi SAKIP pada Rumah Sakit Emaldi Bahar tahun mendatang.

INSPEKTUR DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

KURNIAWAN, AP., M.Si.
Pemimpin Utama Madya (IV/d)
NIP. 19750617 199501 1 001

DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif

ii

Daftar Isi

iii

Bab I. PENDAHULUAN

A.	Dasar Hukum Evaluasi.....	1
B.	Latar Belakang Evaluasi.....	1
C.	Tujuan Evaluasi.....	1
D.	Ruang Lingkup Evaluasi.....	2
E.	Metodologi dan Teknik Evaluasi	2
F.	Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah.....	3
G.	Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya.....	6

BAB II. GAMBARAN HASIL EVALUASI

A.	Hasil Evaluasi	
1	Perencanaan Kinerja	7
2	Pengukuran Kinerja.....	7
3	Pelaporan Kinerja.....	7
4	Evaluasi akuntabilitas Kinerja Internal	7
B.	Rekomendasi Tindak Lanjut.....	8

BAB III. PENUTUP

A.	Kesimpulan	9
B.	Saran.....	9

iii

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Evaluasi

Dasar hukum pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569;
4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2021 tanggal 04 Maret 2021 tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah; dan
5. Surat Perintah Tugas Inspektur Nomor 700/00534/ST/ITDAPROV.II/2024 tanggal 11 Juli 2024 dan Nomor 700/00535/ST/ITDAPROV.II/2024 tanggal 11 Juli 2024, melakukan Evaluasi AKIP pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, yaitu Badan Pendapatan Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, dan Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan.

B. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

C. Tujuan Evaluasi

Secara umum tujuan evaluasi AKIP adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi AKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP. Tujuan evaluasi AKIP secara khusus dapat ditentukan setiap tahun sesuai dengan kebijakan atas implementasi AKIP yang ditetapkan. Tujuan dan sasaran evaluasi sangat bergantung pada

para pihak pengguna hasil evaluasi dan kebijakan pimpinan instansi/unit kerja yang diberi wewenang untuk melakukan evaluasi, dengan mempertimbangkan berbagai kendala yang ada.

Tujuan khusus dilakukannya evaluasi AKIP setiap tahunnya adalah minimal untuk:

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan peningkatan implementasi SAKIP; dan
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

D. Ruang Lingkup Evaluasi

Dalam penerapannya, ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup, antara lain:

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan / kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempumaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan
5. Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya.

E. Metodologi dan Teknik Evaluasi

Metodologi yang dapat digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada. Dalam hal ini, evaluator perlu menjelaskan tujuan evaluasi AKIP, aktivitas evaluasi yang akan dilakukan, serta kendala yang akan ditemukan dalam evaluasi kepada pihak yang dievaluasi. Langkah pragmatis ini diambil agar dapat lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP sehingga dapat menghasilkan rekomendasi hasil evaluasi yang meningkatkan akuntabilitas kinerja.

Teknik dalam evaluasi yang digunakan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP ini adalah:

1. *Checklist* pengumpulan dan informasi.
Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan menyerahkan serangkaian daftar kebutuhan data dan informasi yang akan diisi dan dipenuhi oleh Perangkat Daerah (PD) secara mandiri (mengisi aplikasi Sicek-AKIP). *Checklist* kebutuhan data dan informasi berisi daftar dokumen.
2. Komunikasi melalui tanya jawab sederhana.
Merupakan bentuk pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan pengajuan pertanyaan secara langsung kepada penyedia data dan informasi. Jawaban yang diterima dari penyedia data dan informasi dicatat secara langsung. Komunikasi dilakukan dengan wawancara secara langsung dan melalui media telekomunikasi. yang tersedia seperti telepon, chat, ataupun *digital meeting*.
3. Observasi.
Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan melakukan pengamatan terhadap suatu proses berjalannya aktivitas yang berlangsung pada Perangkat Daerah.

F. Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tertanggal 18 Juni 2008 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan adalah membantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan provinsi di bidang kesehatan.

1. Tugas dan Fungsi

Tugas pokok Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan menjalankan fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan kegiatan tata usaha, urusan umum, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan;
- b. Perumusan kebijakan teknis pelayanan kesehatan;
- c. Pembinaan kesehatan masyarakat Sumatera Selatan;
- d. Penyelenggaraan kegiatan usaha pelayanan kesehatan jiwa, pencegahan, pemulihan, rehabilitasi, kemasyarakatan dan sistem rujukan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Visi dan Misi

Sesuai dengan Visi Sumatera Selatan Tahun 2019 – 2023, yaitu **SUMSEL MAJU UNTUK SEMUA**, Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan berada pada Misi Ke 2 yaitu **Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), baik laki-laki maupun perempuan, yang sehat, berpendidikan, profesional dan menjunjung tinggi nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, kejujuran dan integritas**, dan berada pada sasaran 6 yaitu Maju Kesehatan Masyarakat dengan Indikator Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat, ini sesuai dengan sasaran yang menjadi tugas dan fungsi Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan adalah meningkatnya status kesehatan jiwa masyarakat.

Susunan organisasi Rumah Sakit Ernaldi Bahar adalah sebagai berikut:

- 1) **Direktur**, mempunyai tugas menyelenggarakan dan melaksanakan pelayanan kesehatan jiwa dan kesehatan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Direktur mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan pelayanan kesehatan jiwa dan kesehatan umum dalam meningkatkan usaha promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, pusat rujukan, pendidikan, dan pelatihan.
 - b. Penyusunan rencana teknis operasional pemerintah provinsi dalam bidang kesehatan jiwa dan kesehatan umum.
 - c. Pelaksanaan pelayanan pendidikan di bidang kesehatan jiwa dan kesehatan umum.
 - d. Penyediaan fasilitas pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan jiwa dan kesehatan umum.
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 2) **Wakil Direktur Umum dan Keuangan**, mempunyai tugas membantu Direktur Rumah Sakit dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pelaksanaan administrasi umum, sumber daya manusia, keuangan dan pengembangan rumah sakit.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Wakil Direktur Umum dan Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan penyelenggaraan administrasi umum
 - b. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia
 - c. Pelaksanaan pengelolaan keuangan
 - d. Pelaksanaan pengelolaan pengembangan rumah sakit
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Wakil Direktur Umum dan Keuangan membawahi:

- a) Bagian Umum dan Sumber Daya Manusia, mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi umum, organisasi dan ketatalaksanaan terhadap seluruh kegiatan di lingkungan rumah sakit serta memberikan pelayanan administrasi kepada Wakil Direktur Umum dan Keuangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Bagian Umum dan Sumber Daya Manusia membawahi Sub Bagian Umum dan Perlengkapan dan Sub Bagian Kepegawaian.

- b) Bagian Keuangan, mempunyai tugas:
 - 1. Membantu wakil direktur umum dan keuangan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan rumah sakit.
 - 2. Melaksanakan perbendaharaan, tata usaha keuangan termasuk penyetoran ke kas daerah dan pertanggungjawaban keuangan yang diperoleh dari pelayanan rumah sakit.
 - 3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keuangan membawahi Sub Bagian Perbendaharaan dan Sub Bagian Tata Usaha Keuangan.

- c) Bagian Pengembangan, mempunyai tugas:
 - 1. Membantu Wakil Direktur Umum dan Keuangan dalam pelaksanaan penyusunan program dan anggaran serta evaluasi semua unsur di lingkungan rumah sakit.
 - 2. Mengoordinasi penyelenggaraan perencanaan pengembangan rumah sakit, penyusunan anggaran dan evaluasi laporan rumah sakit.
 - 3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Pengembangan membawahi Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran dan Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.

- 3) **Wakil Direktur Medik dan Keperawatan**, mempunyai tugas membantu dan menyelenggarakan sebagian tugas Direktur dalam pengelolaan kegiatan pelayanan medik, pelayanan penunjang medik dan non medik, dan keperawatan. Untuk melaksanakan tugas, Wakil Direktur Medik dan Keperawatan mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan medis rumah sakit;
 - b. Pelaksanaan penyelenggaraan penunjang medis rumah sakit;
 - c. Pelaksanaan penyelenggaraan keperawatan; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Wakil Direktur Medik dan Keperawatan membawahi:

- a) Bidang Pelayanan Medik, mempunyai tugas membantu Wakil Direktur Medik dan Keperawatan dalam hal merencanakan, mengatur, monitoring, dan evaluasi kegiatan pelayanan medik, umum dan khusus, dan pengembangan pelayanan medik serta instalasi yang berada dalam ruang lingkupnya.

Bidang Pelayanan Medik membawahi:

- 1) **Seksi Pelayanan Medik Umum dan Khusus**, mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana program kegiatan dan anggaran pelayanan medik;
 - b. membantu melakukan koordinasi, memantau, mengawasi kegiatan pelayanan dan pengembangan medik;
 - c. membantu menyusun dan menganalisa rencana kebutuhan pelayanan dan pengembangan medik;

- d. mengelola kebutuhan logistik pada seksi pelayanan medik umum dan khusus;
- e. melaksanakan pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas pelayanan medik;
- f. membuat laporan hasil pelayanan dan pengembangan medik;
- g. menyusun jadwal kegiatan pelayanan medik rumah sakit;
- h. melaksanakan evaluasi dan penilaian terhadap kinerja tenaga pelayanan medik;
- i. member petunjuk dan arahan kepada bawahan;
- j. memberikan pertimbangan saran kepada pimpinan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

2) **Seksi Pengembangan Pelayanan Medik**, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penyusunan rencana program kegiatan dan anggaran monitoring dan evaluasi pengembangan pelayanan medik;
- b. menyiapkan bahan rancangan kebijakan, standar operasional prosedur, pedoman dan alur pengembangan pelayanan medik;
- c. menyelenggarakan kegiatan rehabilitasi mental dan psikososial serta merekomendasikan penyesuaian usulan rencana kebutuhan pelayanan medik;
- d. menyusun dan mengevaluasi standar pengembangan pelayanan medik;
- e. melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pengembangan pelayanan medik;
- f. membuat laporan hasil monitoring dan evaluasi pengembangan pelayanan medik;

b) **Bidang Penunjang Medik**, mempunyai tugas membantu Wakil Direktur Medik dan Keperawatan dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan bidang penunjang medik. Bidang Penunjang Medik membawahi seksi laboratorium dan farmasi dan seksi gizi dan sarana prasarana.

c) **Bidang Keperawatan**, mempunyai tugas:

1. Membantu Wakil Direktur Medik dan Keperawatan dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan bidang keperawatan;
2. Mengatur serta mengendalikan kegiatan pelayanan keperawatan di rumah sakit;
3. Memberikan pengarahan dan bimbingan terhadap pelaksanaan asuhan keperawatan secara menyeluruh;
4. Melakukan penilaian terhadap kinerja tenaga keperawatan (sesuai dengan kebijakan rumah sakit);
5. Mengoordinasikan perencanaan, penggunaan dan pengawasan logistik keperawatan;
6. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan keperawatan;
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang keperawatan membawahi Seksi Asuhan Keperawatan dan Seksi Logistik.

4) Struktur Organisasi



G. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Tindak Lanjut rekomendasi Rumah Sakit Ernaldi Bahar atas rekomendasi Evaluasi AKIP Tahun sebelumnya (2022) adalah sebagai berikut:

NO	REKOMENDASI	EVALUASI/ TINDAKLANJUT
1.	Melaksanakan publikasi dokumen perencanaan kinerja tepat waktu	Telah ditindaklanjuti
2.	Melakukan pengukuran kinerja dilakukan secara berkala dan terstruktur	Telah ditindaklanjuti
3.	Melakukan pengukuran kinerja pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja dengan memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi)	Telah ditindaklanjuti
4.	Melakukan pengukuran kinerja yang dapat mempengaruhi penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja	Telah ditindaklanjuti
5.	Melakukan pengukuran kinerja menggunakan anggaran harus efisien	Telah ditindaklanjuti
6.	Melakukan revidi laporan kinerja secara berkala terkait capaian kinerja	Telah ditindaklanjuti

BAB II
GAMBARAN HASIL EVALUASI

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan tahun 2023 yang merupakan hasil evaluasi APIP atas implementasi SAKIP tahun 2023 memperoleh nilai total sebesar **93,05 (sembilan puluh tiga koma nol lima)** masuk kategori **“AA” (Sangat Memuaskan)**. Rincian hasil penilaian setiap komponen evaluasi sebagai berikut:

Komponen	Bobot Komponen	Bobot Sub Komponen			Total Nilai
		1 (20%) Keberadaan	1 (20%) Keberadaan	1 (20%) Keberadaan	
Perencanaan Kinerja	30	6,00	9,00	15,00	30,00
Pengukuran Kinerja	30	4,00	5,63	13,93	23,55
Pelaporan Kinerja	15	2,50	4,50	7,50	14,50
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	5,00	7,50	12,50	25,00
Nilai Akuntabilitas Kinerja	100	17,50	26,63	48,93	93,05

A. Hasil Evaluasi.

1. Perencanaan Kinerja

Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan sudah menyusun dokumen perencanaan kinerja baik jangka menengah menengah maupun jangka pendek tahun 2023. Dokumen perencanaan jangka menengah (Renstra) dan dokumen perencanaan jangka pendek sudah dipublikasikan tepat waktu.

2. Pengukuran Kinerja.

Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan pengukuran kinerja. Masih terdapat mekanisme terhadap pengumpulan data kinerja yang belum dapat diandalkan. Data kinerja yang dikumpulkan masih belum relevan secara keseluruhan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan. Pengukuran capaian kinerja belum sebagian besar memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).

3. Pelaporan Kinerja.

Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja tahun 2023. Namun, dokumen Laporan Kinerja telah direviu oleh 1 (satu) orang bukan oleh tim reviu dari Rumah Sakit Ernaldi Bahar.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan dan sudah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja dan mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja.

B. Rekomendasi

Berdasarkan uraian diatas dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan sebagai berikut:

- 1) Agar mekanisme terhadap pengumpulan data kinerja dapat lebih diandalkan melalui pembuatan Standar Operational Procedure (SOP) untuk setiap indikator kinerja.
- 2) Agar data kinerja yang dikumpulkan relevan secara keseluruhan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan.
- 3) Agar pengukuran capaian kinerja sebagian besar untuk memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi) seperti untuk beberapa indikator tidak bisa diukur menggunakan aplikasi, misal pemanfaatan layanan unggulan kesehatan jiwa, kelulusan mahasiswa ujian praktek, nilai SAKIP, tindak lanjut temuan BPK dapat menggunakan SKM Bitly.
- 4) Agar saat melakukan reviu atas dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja tahun mendatang dapat dilakukan dengan membentuk tim reviu yang terdiri kurang lebih sebanyak 3 (tiga) orang.

BAB III

PENUTUP

Penyelenggaraan SAKIP pada perangkat daerah dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja perangkat daerah. Pimpinan bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pencapaian kinerja sesuai dengan lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dan anggaran yang telah dialokasikan untuk masing-masing perangkat daerah. Oleh karena itu perlu adanya komitmen yang kuat dari pimpinan untuk meningkatkan Implementasi SAKIP di-instansi yang dipimpin sehingga memberikan motivasi kepada bawahan untuk saling bersinergi antara unit kerja yang ada dalam organisasi sehingga tujuan organisasi instansi dapat tercapai optimal yang pada akhirnya memperbaiki manajemen kinerja dan meningkatkan akuntabilitas kinerja di instansi pemerintah secara berkelanjutan. Pemberian *reward* dan *punishment* dapat mendorong dan memberikan motivasi bagi bawahan untuk menghasilkan kinerja yang lebih optimal.

A. Kesimpulan

Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Rumah Sakit Emaldi Bahar merupakan hasil evaluasi AKIP atas implementasi SAKIP tahun 2023. Nilai AKIP tersebut adalah **93,05 (sembilan puluh tiga koma nol lima)** termasuk dalam kategori **"AA" (Sangat Memuaskan)**, sedangkan Hasil Evaluasi AKIP Balitbangda tahun 2022 adalah **83,00 (delapan puluh tiga koma nol nol)** masuk dalam kategori **"A" (Memuaskan)**, namun tidak dapat disandingkan sebagai perbandingan, karena adanya perubahan komponen/Sub Komponen penilaian sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi.

B. Saran

Diharapkan hasil evaluasi serta rekomendasi yang disampaikan segera dapat ditindaklanjuti. Melakukan perbaikan Implementasi SAKIP, mempertahankan nilai yang telah baik, meningkatkan nilai yang belum memuaskan sehingga meningkatkan hasil penilaian AKIP dimasa yang akan datang. Sehingga laporan ini dapat memberikan informasi yang memadai tentang implementasi SAKIP Rumah Sakit Emaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan.

INSPEKTUR DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



KURNIAWAN, AP., M.Si.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19750617 199501 1 001

Tembusan :

Yth. Bapak Gubernur Sumatera Selatan Cq Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT ERNALDI BAHAR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jl. Gubernur H. Muhammad Ali Amin Kel. / Kec. Alang-Alang Lebar Palembang
Telp. (0711) 5645126 Fax. (0711) 5645124
Email : layanan@rs-erba.go.id Website : www.rs-erba.go.id



**SURAT PERNYATAAN
TELAH MELAKUKAN PENILAIAN MANDIRI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
RUMAH SAKIT ERNALDI BAHAR PROV. SUMSEL**

Nomor : 445 / 06818 /RS.ERBA.03/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : dr. Herlenni Evi Sesty
NIP : 197502262002122005
Jabatan : Wakil Direktur Umum dan Keuangan
Satuan Kerja : Rumah Sakit Eraldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan
Alamat : Jl. Gubernur H. Muhammad Ali Amin Kel. / Kec. Alang-Alang Lebar Palembang

Dengan ini menyatakan telah melakukan penilaian mandiri terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Rumah Sakit Eraldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 17 Juli 2024

Mengetahui,

Direktur RS Eraldi Bahar Prov. Sumsel



dr. YUMIDIANSI F, M.Kes
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 196606151996032001

Wadir. Umum dan Keuangan

dr. HERLENNI EVI SESTY
Pembina Tingkat I / IV.b
NIP. 197502262002122005



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
Jl. Ace Irma Nasution Telp.354221 – Fax.350977
PALEMBANG

SURAT TUGAS

NOMOR : 700/ ~~60534~~ /ST/ITDAPROV.II/2024

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengawasan.
 2. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
 3. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan;
 4. Keputusan Inspektur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 800/004/KPTS/ITDA/PROV/2024 tentang Penetapan Sasaran,Fokus dan Jadwal Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan pada Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024.

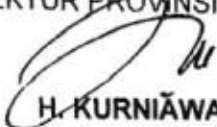
MEMERINTAHKAN

- Kepada :
1. Nama : Evan, S.E., Ak., M.M., M.Si (WkI Penanggung Jawab)
Pangkat/gol : Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP : 197211141996031001
Jabatan : Inspektur Pembantu II
 2. Nama : Islamabad, S.E. (Pengendali Teknis)
Pangkat/gol : Pembina (IV/a)
NIP : 198804122011011004
Jabatan : Auditor Madya
 3. Nama : Theresia Kaswidyawati, S.E. (Ketua Tim)
Pangkat/gol : Penata (III/c)
NIP : 198507192011012002
Jabatan : Auditor Muda
 4. Nama : Ika Fresilia Suhastrada, S.E. (Anggota Tim)
Pangkat/gol : Penata Tingkat I (III/d)
NIP : 198608302009022005
Jabatan : Auditor Muda
 5. Nama : Sumarlin, S.H. (Anggota Tim)
Pangkat/gol : Penata (III/c)
NIP : 198203212008011001
Jabatan : PPUPD Ahli Muda

- Untuk :
1. Melakukan Evaluasi AKIP pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel, yaitu Badan Pendapatan Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan RS. Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan.
 2. Waktu Pelaksanaan tugas selama 7 (tujuh) hari kerja / TMT tanggal 11 Juli 2024 s/d 19 Juli 2024 Dalam Kota Palembang.
 3. Beban Anggaran Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi. Kode Rekening 6.01.003.002.002
 4. Melaporkan hasil Pelaksanaan Tugas kepada Inspektur Provinsi Sumatera Selatan melalui Sekretaris Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan
 5. Melaksanakan perintah ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab

DIKELUARKAN DI : P A L E M B A N G
PADA TANGGAL : 11 Juli 2024

INSPEKTUR PROVINSI SUMATERA SELATAN,


H. KURNIAWAN, AP.,M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197506171995011001

Tembusan:
Yth. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang (sebagai laporan)